



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, terdapat beberapa aturan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dengan baik, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengaturan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Persentase Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Ijazah adalah dokumen Pengakuan terhadap Prestasi belajar atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang di selenggarakan oleh Perguruan tinggi.
10. Penyetaraan Ijazah adalah proses pengakuan atas kualifikasi Ijazah yang di peroleh dari Perguruan tinggi luar Negeri dengan kualifikasi Ijazah Pendidikan tinggi di Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Lembaga Ketahanan Masyarakatan Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD/LPMD adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
26. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
27. Lembaga Adat Melayu Riau selanjutnya disingkat LAMR adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu, yang dibentuk di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
28. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang berasal dari Perangkat Desa, dalam hal ini Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan;
 - b. 1(satu) orang berasal dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD; dan
 - c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD tidak dapat ditunjuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. Tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. Tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. Bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Bagi Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD harus merupakan Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD yang masih aktif;
 - g. Calon anggota yang berasal dari unsur masyarakat selain memenuhi ketentuan huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) berdomisili dalam wilayah Desa bersangkutan;
 - 4) diutamakan yang sudah pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Panitia Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya; dan
 - 5) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang harus dipenuhi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur masyarakat sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;

- b. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa;
 - f. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengusulkan 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (2) LKMD/LPMD mengusulkan 1 (satu) orang dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Unsur masyarakat mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal unsur masyarakat tidak ada yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jika persyaratan kurang dari jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf c, Kepala Dusun dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) orang unsur masyarakat yang berasal dari Dusun bersangkutan untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BPD mengadakan musyawarah Desa untuk menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon dari unsur masyarakat lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari masyarakat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.
 - (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang berisikan nama calon Panitia Pemilihan Kepala Desa terpilih yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau unsur pimpinan BPD, dan dapat ditandatangani oleh unsur Pemerintah Desa serta unsur peserta musyawarah lainnya.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus terlebih dahulu dilakukan penyetaraan nilai dengan sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pada TPS khusus yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas dan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pemilih dilaksanakan mulai pukul 12.00 wib sampai dengan selesai;
 - b. Anggota KPPS yang membantu pemilih menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - c. Dalam hal terdapat pemilih baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memiliki persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut pada huruf c dalam format lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4) Untuk melayani pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapat izin dari Kepala Rumah Sakit bagi pemilih yang dirawat, Kepala Lembaga Permasalahatan dan Kepala Kepolisian bagi pemilih yang menjalani hukuman tahanan/penjara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara masih terdapat penduduk Desa yang memiliki hak pilih tetapi belum tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum berakhirnya batas waktu pemilihan, dapat memberikan suara dengan menunjukkan bukti identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) asli dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan/atau surat keterangan dari catatan Sipil yang asli untuk memberikan fotocopy dokumen dimaksud kepada KPPS.
- (2) KPPS mencatat data pemilih sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Nama, NIK/Nomor Kartu Keluarga, alamat dan status perkawinan.

8. Ketentuan Huruf a Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Sah apabila:

- a. surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Apabila pada 1 (satu) Desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS terjadi sejumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak.
- (2) Apabila pada 1 (satu) Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dan terjadi jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (4) pada 1 (satu) TPS atau lebih, maka dilakukan pemilihann ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak pada TPS yang bermasalah saja.
- (3) Apabila terjadi bencana alam atau kerusakan yang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat dilakukan, maka pemilihan ulang pada TPS yang bersangkutan.
- (4) Apabila Keputusan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan dilakukan pemilihan ulang oleh Bupati Bengkalis.
- (5) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BENGKALIS, 


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 33